

ANALISIS KEBIJAKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

Ida Bagus Gede Bayu Sunu⁽¹⁾ Tedi Erviantono⁽²⁾ Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha⁽³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

gussunu899@student.unud.ac.id⁽¹⁾ Erviantono2@unud.ac.id⁽²⁾ mirahmahaswari@gmail.com⁽³⁾

Abstract

This research was conducted to analyze the Secretariat Organization of the Badung Regency DPRD based on policy analysis. The researcher hopes that through this research it will be possible to find out how the Secretariat Organization of the Badung Regency DPRD achieves its goals based on policy analysis. Does the performance carried out by the Secretariat Organization at the Badung Regency DPRD refer to the goals to be achieved? The research method used in this study is a qualitative research methodology. The results of this study indicate that the organizational structure of the Badung Regency DPRD secretariat has the authority to make policies based on their respective scope of work and still refers to the main objectives of the secretariat structure of the Badung Regency DPRD itself.

Keywords: DPRD Secretariat, Organizational Structure, Policy

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk social tentunya tidak dapat terlepas dari kehidupan social setiap harinya. Sebagai makhluk social berarti manusia tidak dapat hidup sendiri atau selalu membutuhkan orang lain. Dalam proses kehidupan individu sebagai anggota masyarakat, mereka tidak begitu saja melakukan tindakan yang dianggap sesuai dengan dirinya. Individu mempunyai lingkungan yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang membatasi tingkah lakunya, oleh karena itu individu harus dapat menempatkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya.

Manusia sebagai individu ternyata tidak mampu hidup sendiri. ia dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lainnya. Manusia saling membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan manusia lain. Hal ini disebabkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat memenuhinya sendiri. Ia akan bergabung dengan manusia lain untuk membentuk kelompok-kelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan tujuan hidup. Dalam hal ini manusia sebagai individu memasuki kehidupan bersama dengan inidividu lainnya. sejak manusia dilahirkan ia membutuhkan pergaulan dengan orang lain terutama dalm hal kebutuhan makan dan minum. Pada usia bayi ia sudah menjalin hubungan terutama dengan

ayah dan ibu, dalam bentuk gerakan, senyuman, dan kata-kata.

Jadi menurut kodratnya manusia dimana pun pada zaman apa pun selalu hidup bersama, hidup berkelompok. Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorang pun yang hidup menyendiri terpisah dari kelompok manusia lainnya. Sejak dulu pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok hasrat untuk bermasyarakat. Kepemimpinan merupakan hal penting dalam suatu organisasi sebab kepemimpinan adalah salah satu kunci vital keberhasilan organisasi dapat tercapai. Semua keputusan, pergerakan dan laju pembangunan membutuhkan leadership. Alasan penting mengapa leadership penting adalah sebagai dasar untuk membangun tim yang kuat. Dalam kehidupan social manusia, pemerintah merupakan salah satu pemimpin yang ada. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Dalam UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD merupakan salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Negara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS memiliki pengertian yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung atau yang disebut juga dengan sekretariat DPRD Kabupaten Badung adalah suatu organisasi pemerintah yang bersifat horizontal. Organisasi sekretariat DPRD Badung dipimpin oleh seorang sekretaris dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Setiap organisasi tentunya dibentuk untuk tujuan tertentu. Tujuan organisasi secara umum adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari tujuan organisasi serta untuk mengatasi

terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan Bersama. Visi merupakan istilah lain dari tujuan organisasi. Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) Kabupaten Badung memiliki misi "Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan yang Berlandaskan Tri Hita Karana." Sekretariat DPRD Badung merupakan salah satu bagian dari pemerintahan Kabupaten Badung yang berarti misi dari PPNSB merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh sekretariat DPRD Badung.

Analisis kebijakan adalah suatu teknik yang digunakan dalam administrasi publik untuk memeriksa dan mengevaluasi pegawai dalam mencapai tujuan. Analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung memiliki bagian-bagian dalam menunjang kinerja dan jalannya organisasi agar berjalan lancar. Yaitu Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Risalah serta Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran. bagian-bagian bidang tersebut juga terbagi lagi menjadi beberapa sub bagian. Berikut adalah penjelasan dari beberapa bagian tersebut:

Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Umum dan Keuangan yang terdiri dari Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli dan kenggotaan

DPRD, Sarana dan Prasarana, Keuangan. Berikut merupakan beberapa dari Sub Bagian Umum dan Keuangan; Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Sub Bagian Sarana dan Prasarana, Sub Bagian Keuangan.

Bagian Hukum dan Risalah, bagian ini mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Rapat Risalah dan Perundangan-undangan yang terdiri dari Rapat dan Risalah, Perundang-undangan dan produk hukum, dokumentasi, humas dan protokol. Bagian Hukum dan Risalah memiliki bagian lagi yaitu sub bagian yang terdiri dari Sub Bagian Rapat dan Risalah, Sub Bagian Perundang-undangan dan Produk Hukum, Sub Bagian Dokumentasi, Humas dan Protokol.

Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran, mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Anggaran dan Pengawasan yang terdiri dari Anggaran, pengawasan, pengelolaan aspirasi dan fasilitasi. Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran memiliki beberapa sub bagian yaitu; Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Pengawasan, Sub Bagian Pengelolaan Aspirasi dan Fasilitasi, Berikut itulah penjelasan dari bagian bagian yang ada dalam Sekretariat DPRD Badung.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diketahui sekretariat DPSR Badung merupakan salah satu bagian dari pemerintahan kabupaten badung yang merupakan dewan perwakilan dari masyarakat kabupaten badung dan memiliki wewenang untuk menciptakan kebijakan-kebijakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat kabupaten badung sehingga visi atau tujuan yang sudah ditentukan

dapat tercapai. Dalam pengambilan kebijakan tersebut tentunya didasari oleh hal-hal yang sudah difikirkan secara matang dan memikirkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan analisis kebijakan pada organisasi sekretariat DPRD Badung.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Ary Juru dengan judul “Analisis Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng” Organisasi pemerintahan daerah adalah wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintahan daerah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat daerah. Organisasi memerlukan struktur untuk menilai hasil kinerja anggotanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Analisis Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng serta hal-hal yang menjadi faktor penghambat dan pendukung kinerja organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah melalui mekanisme dan tahapan sesuai dengan ketentuan yang dimulai dengan merumuskan rencana strategis kemudian dijabarkan kedalam rencana kinerja tahunan, selanjutnya diajukan dan disetujuinya anggaran yang dibutuhkan kemudian ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan, oleh karenanya perencanaan kinerja atau rencana kerja tahunan inilah yang

menjadi dasar untuk menyusun penetapan kinerja

Kedua, pada penelitian yang dilakukan E Engkus yang berjudul “Analisis Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jawa Barat” Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan setelah adanya PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Perubahan perangkat daerah pada Sekretariat DPRD ini berorientasi pada optimalisasi tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab. Prinsip perubahan perangkat tersebut juga tetap menekankan bahwa tekno struktur perangkat Sekretariat DPRD domainnya adalah institusi dewan, sementara sekretariat DPRD menjadi pendukung (buffering) atau sub domain institusi dewan. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab (tupoksiwab) DPRD (legislasi, penganggaran, dan pengawasan), maka sekretariat perlu menopang tupoksiwab tersebut dengan menerapkan prinsip berikut: Good Regulatory Governance, Good Budgeting Governance, dan Good Controlling Governance. Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi Jawa Barat dapat merespon tuntutan tersebut, baik tuntutan global/eksternal misalnya dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community/Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC/MEA), maupun tuntutan lokal/internal sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian

dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian ini berlangsung di Sekretariat DPRD Puspem Kabupaten Badung. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan kecocokan dengan sampel dari struktur organisasi yang diteliti yaitu bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu informan kunci dan informan utama. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Pimpinan-pimpinan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, informan utama dalam penelitian ini adalah Staff Sekretariat DPRD Kabupaten Badung

Pembagian tipe tipe informan ini didasarkan pada karakter informan dalam penelitian kualitatif. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti (Suyanto & Sutinah [ed.], 2015). Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kebijakan Ann Majchrzak (2005) mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik. Rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik merujuk pada hasil penelitian, dimana yang perlu dihasilkan dalam penelitian kebijakan bukan terletak pada sampai mana bobot ilmiah sebuah hasil penelitian, namun sampai mana hasil penelitian memiliki aplikabilitas dalam rangka memecahkan masalah sosial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dipimpin oleh Sekretaris Dewan dimana secara teknis operasional bertanggung jawab dan berada dibawah Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD memiliki tugas untuk menyelenggarakan administrasi dari kesekretariatan dan keuangan, mendukung dari berlangsungnya tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi Sekretariat DPRD:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung memiliki bagian-bagian dalam menunjang kinerja dan jalannya organisasi agar berjalan lancar. Yaitu Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan

Risalah serta Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran.

Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan memiliki tugas untuk melakukan perumusan terhadap konsep dan juga pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Umum dan Keuangan yang terdiri dari Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli dan kenggotaan DPRD, Sarana dan Prasarana, Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tata Usaha, kepegawaian, tenaga ahli, keanggotaan DPRD, sarana prasarana dan keuangan untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Tata Usaha, kepegawaian, tenaga ahli, keanggotaan DPRD, sarana prasarana dan keuangan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya
- d. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Tata Usaha, kepegawaian, tenaga ahli, keanggotaan DPRD, sarana dan prasarana dan keuangan

Sub Bagian Sarana dan Prasarana

Sub Bagian Sarana dan Prasarana memiliki tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana perlengkapan dan rumah tangga, pengadaan sarana perlengkapan dan rumah tangga, pemeliharaan sarana perlengkapan dan rumah tangga, pendistribusian dan pengendalian bahan dan barang perlengkapan rumah tangga, pelaporan pengelolaan bahan, perlengkapan dan barang inventaris.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian memiliki kewajiban untuk melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, penyediaan tenaga ahli, pengembangan SDM aparat, peningkatan SDM anggota DPRD, pengelolaan surat dan naskah dinas dan pengelolaan arsip.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan penatausahaan keuangan, penyusunan dan analisis perencanaan keuangan, penyusunan RKA dan DPA baik induk maupun perubahan, pengelolaan pelaksanaan anggaran Sekretariat dan DPRD, penyusunan administrasi dan pembukuan keuangan, penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan (SPJ), penyusunan dan analisis laporan kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Bagian Hukum dan Risalah

Bagian Hukum dan Risalah mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Rapat Risalah dan Perundang-undangan yang terdiri dari Rapat dan Risalah, Perundang-undangan dan produk hukum, dokumentasi, humas dan protokol. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Rapat Risalah dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kajian perundang-undangan, penyusunan Naskah Akademik, penyusunan produk hukum, penyusunan risalah, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kajian perundang-undangan, penyusunan Naskah Akademik, penyusunan produk hukum, penyusunan risalah, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kajian perundang-undangan, penyusunan penyusunan Naskah Akademik, penyusunan produk hukum, penyusunan risalah, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Rapat dan Risalah

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi mengkonsep program kerja dan jadwal rapat-rapat DPRD, penyusunan risalah, notulen dan catatan rapat-rapat dan perancangan bahan rapat-rapat internal DPRD.

Sub Bagian Perundang-undangan dan Produk Hukum

Sub Bagian Perundang-undangan dan Produk Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan Produk Hukum, Naskah Akademik, fasilitasi pembahasan Raperda, analisis produk Perda, penyiapan draf Persetujuan DPRD dan Perda Inisiatif, analisis dan kajian Produk Hukum dan Perundangan.

Sub Bagian Dokumentasi, Humas dan Protokol

Sub Bagian Dokumentasi, Humas dan Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan bahan komunikasi dan publikasi, perancangan administrasi kunjungan kerja DPRD, bahan keprotokolan Pimpinan DPRD dan kunjungan kerja Anggota DPRD.

Bagian Fasilitasi, Pengawasan dan Penganggaran

Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Anggaran dan Pengawasan yang terdiri dari Anggaran, pengawasan, pengelolaan aspirasi dan fasilitasi. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Anggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD serta pengelolaan aspirasi masyarakat.
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitasi fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD serta pengelolaan aspirasi masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan fasilitasi fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD serta pengelolaan aspirasi masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Anggaran

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, fasilitasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, fasilitasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan fasilitasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

Sub Bagian Pengawasan

Sub Bagian Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi pembahasan LHP BPK, fasilitasi pembahasan LKPJ, fasilitasi pembahasan perda pertanggungjawaban keuangan, analisis bahan penegakan kode etik DPRD dan analisis Bahan Dukungan Pengawasan Penggunaan Anggaran.

Sub Bagian Pengelolaan Aspirasi dan Fasilitasi

Sub Bagian Pengelolaan Aspirasi dan Fasilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Daftar Inventarisir Masalah, fasilitasi pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat dan reses, penyusunan Pokok Pikiran DPRD, fasilitasi kegiatan Hearing/Dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat dan analisis hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Penelitian kebijakan sedapat mungkin melihat berbagai aspek dari kebijakan agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap. Informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan serta masalah-masalah yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan menjadi fokus dari analisis kebijakan. Informasi yang berkaitan dengan

kebijakan berupa masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi dan evaluasi. Masing-masing dari informasi kebijakan berkaitan dengan prosedur kebijakan.

Analisis kebijakan dapat dilaksanakan dengan beberapa bentuk. Menurut Dunn terdapat tiga bentuk analisis kebijakan, yaitu:

- Analisis kebijakan prospektif
Analisis kebijakan prospektif adalah analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif.
- Analisis kebijakan retrospektif
Analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif.
- Analisis kebijakan integratif
Analisis kebijakan integratif adalah bentuk perpaduan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif. Bentuk analisis kebijakan prospektif memiliki kelemahan karena hanyaberkuat pada analisis kebijakan yang mengarahkan perhatian pada konsekuensi kebijakan sebelum kebijakan diterapkan. Begitupun dengan bentuk analisis kebijakan retrospektif yang hanya memfokuskan kajiannya pada

konsekuensi kebijakan setelah kebijakan diterapkan. Maka analisis kebijakan seharusnya menggunakan bentuk kebijakan integratif, yaitu dengan memadukan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif.

Kebijakan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan tentu menghasilkan konsekuensi dalam bentuk akibat-akibat. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa akibat positif dan atau akibat negatif. Untuk itulah, analisis kebijakan mengupayakan upaya prediktif dengan meramalkan akibat yang dapat ditimbulkan sebelum kebijakan diimplementasikan dan atau sesudah kebijakan diimplementasikan. Dengan demikian, analisis kebijakan selalu berkaitan dengan hal-hal sebelum dan sesudah kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan. Analisis kebijakan berusaha memberikan definisi yang jelas mengenai kedudukan suatu masalah kebijakan, prediksi yang berkaitan dengan kebijakan, rekomendasi atau preskripsi yang mungkin dapat bermanfaat bagi kebijakan, deskripsi atau pemantauan terhadap kebijakan, dan evaluasi mengenai kebijakan. Semuanya berjalan sebagai proses yang runtut dan sistematis dalam rangka mendukung kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah

Menurut Leslie A. Pal dalam Joko terdapat tiga macam gaya analisis kebijakan (styles of policy analysis), yakni: analisis deskriptif, analisis proses, dan analisis evaluasi gaya merefleksikan orientasi atau postur intelektual terhadap masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan kebijakan

- a. Analisis Deskriptif (descriptive Analisis)

- b. Analisis Proses (Procces Analyst)
Analisis proses kebijakan adalah menganalisis terhadap proses keliku isi kebijakan diambil atau ditentukan. Gaya analisis proses memfokuskan pada ketepatan dalam proses politik, keputusan, dcbat, konflik dan kompromi kompromi yang menghasilkan kebijakan. Analisis proses berorientasi pada usaha untuk mencba mcmberikan sketsa isi kebijakan tertentu
- c. Analisis Evaluasi (Evaluation Analysis)
Gaya analisis evaluasi dalam analisis kebijakan lebih dari sekedar menggambarkan dan menjelaskan proses kebijakan. Evaluasi bertujuan tingkat penilaian. Evaluasi bisa jadi menilai konsistensi logis, efsiensi atau karakteristik etis.

Analisis Kebijakan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legislatif daerah, oleh karena itu DPRD dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, namun demikian kewenangan DPRD tidak seperti Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa: DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan". Mengenai fungsi pengawasan tentu akan terjadi

kontroversi dalam menjalankan fungsinya karena di satu sisi DPRD adalah bagian dari Pemerintah Daerah tetapi di sisi lain DPRD harus mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Daerah merupakan sebuah dewan perwakilan masyarakat daerah tertentu yang memiliki wewenang untuk menciptakan kebijakan yang bertujuan untuk menata kehidupan masyarakat. Pada struktur organisasi sekretariat DPRD Kabupaten Badung, memiliki bagian bagian dan sub bagian yang memiliki fungsi dan tugas masing masing yang saling berorganisasi untuk menciptakan system pemerintahan yang sistematis.

Setiap bagian dari sturktur organisasi sekretariat DPRD Kabupaten Badung memiliki lingkup tugas masing-masing dan berkewenangan membuat aturan atau kebijakan yang bersangkutan dengan lingkup yang dimiliki oleh bagiannya sendiri. Setiap bagian juga memiliki sub bagian yang berfungsi untuk menunjang kinerja dari bagian organisasi sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Setiap bagian dari organisasi sekretariat DPRD Kabupaten badung melakukan tugasnya dengan menace pada tujuan dari pemerintahan DPRD Kabupaten Badung.

Dalam membuat sebuah kebijakan, setiap bagian harus mendapatkan persetujuan dari pihak pimpinan dari sekretariat DPRD Kabupaten Badung, dimana dasar pengambilan atau pembuatan dari kebijakan tersebut sudah jelas dari alasan/ dasar pembuatan, tujuan, sasaran, dan hal lainnya yang sudah di pertimbangkan. Kebijakan yang dibuat mengacu pada visi dan misi dari sekretariat DPRD Kabupaten Badung itu sendiri dan harus tetap berdasarkan pada hukum yang berlaku.

5. KESIMPULAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Badung merupakan organisasi pemerintahan sebagai wakil daerah dari kabupaten Badung. Organisasi kesekretariatan DPRD Kabupaten Badung memiliki bagian-bagian dan juga sub bagian yang memiliki tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan lingkup kewajibannya. Organisasi sekretariat DPRD Kabupaten Badung merupakan vertikal dimana memiliki seorang pemimpin yang memimpin dan bertanggung jawab atas organisasi tersebut. Analisis kebijakan merupakan analisis mengenai pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Pada organisasi sekretarian DPRD Kabupaten Badung setiap bagian memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sesuai dengan lingkup yang dimiliki dengan ketentuan harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku dan memiliki alasan dan tujuan yang jelas sehingga dapat memperoleh persetujuan dari kepala organisasi sekretariat DPRD Kabupaten Badung itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Anonim. 2020. *Profil DPRD Kabupaten Badung Periode 2019-2024*. Badung: hprdkabbadung
- Andriani, T. D. (2017). *Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2016 Dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Grobogan (Studi Analisis Fungsionalisme Struktural "AGIL" Tentang Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2016 Bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan dalam Mewujudkan Good Governance)*.
- Engkus. E. 2016. *Analisis Organisasi Sekretariat Provinsi Jawa Barat*. Bandung: Uinsgd
- Gumilang, G. S. (2016). *Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling*. Jurnal Fokus Konseling, 2 (2).
- Juniarso, Ridwan. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia. Bandung.
- Juru, N. A. (2020). *Analisis Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(2), 408-421.
- Maunah, Binti. (2016). *Pendidikan dalam Perspektif Struktural Fungsional*. Cendekia, (2016),10(2): 159-178
- Mere, Klemens, (2007). *Nilai-Nilai Budaya, Fungsi, dan Makna Simbolik Rumah Adat Keo Dalam Konteks Perubahan Masyarakat di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Ngadha-Flores-Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)*. Malang: UNMER. Disertasi, tidak diterbitkan.

Moleong, Lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

Purwanto, (2008). *Sosiologi Untuk Pemula*. Yogyakarta: Media Wacana

Scott, James C. (1976). *Moral Economy of Peasant: Rebellion and Subsystem in Southeast Asia*, Landon: New Haven.

Soekanto, Soerjono. (1988). *Seri Pengenalan Sosiologi: Talcott Parsons, Fungsionalis Melimperatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Suyanto, Bagong & Sutinah [ed.]. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana

Sulistiawati, A., & Nasution, K. (2022). *Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons*. Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar, 4(1), 24-33.